

Nomor : 002/REKOM-DPPL/TM/PP/Prov/09.00/XII/2023  
Hal : Rekomendasi Dugaan Pelanggaran  
Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kepada Yth.  
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)  
di -  
Jakarta

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: Nomor: 002/Reg/TM/PP/Prov/09.00/XII/2023 (terlampir), menyatakan terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Keputusan Bersama Menteri PANRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu Nomor: 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 tahun 2022, dan 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tertanggal 22 September 2022, dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Demikian untuk menjadi maklum.

Pangkalpinang, 27 Desember 2023

Bawaslu Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung

Ketua



EM Osykar

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
5. Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.